



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Singkawang, 04 Mei 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Singkawang, 26 Agustus 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Singkawang Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Skw tanggal 16 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 november 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama kecamatan 17 kabupaten Bengkayang, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor xx, tanggal 5 november 2001 .

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak :

Saksi 1 dan Saksi 2 Sekarang dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tempramen Tergugat yang berlebihan, ketika pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dan mengancam Penggugat dan anak-anaknya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul (pisau,kayu balok,senapan angin), serta mengancam ingin membunuh Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai atau pisah.
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL asal Makasar hal ini Penggugat ketahui dari sosial media seperti whatsapp, BBM, instagram, line, dan facebook.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 juli 2018 yang disebabkan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat semakin sering mengancam Penggugat dan anak-anaknya untuk dibunuh.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama untuk keamanan Penggugat dan anak-anaknya kemudian tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa, sejak pisah tersebut selama kurang lebih 4 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun pernah satu kali menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun

Hal. 2 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tetapi Penggugat sudah tidak bersedia karna trauma dengan sikap Tergugat selama ini.

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat
9. Bahwa, dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Ataupun apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar kecuali pada posita point 2, 4, 7 dan 8 ada yang akan Tergugat bantah;
- Bahwa benar yang didalilkan Penggugat, namun rumah tersebut sudah Tergugat beli dan atas nama Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2016, diantara kami sering berselisih dan bertengkar. Benar penyebabnya seperti yang didalilkan Penggugat pada posita point 4 a tersebut. Namun Tergugat melakukannya karena emosi terhadap Penggugat yang selalu menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun tidak bisa membuktikannya. Mengancam benar dan itu juga karena emosi tapi ancaman tersebut tidak pernah Tergugat lakukan. Malahan Tergugat yang membenturkan kepala Tergugat ke dinding atau mengancam akan membakar Penggugat dan anak-anak tapi Tergugat malahan menyirami diri Tergugat sendiri dengan bensin;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat namun tidak sering hanya dua kali, itupun bukan dalam arti menceraikan Penggugat, tapi Tergugat hanya mengatakan kalau rumah tangga kita seperti ini terus lebih baik kita bercerai;
- Bahwa Tergugat memang ada hubungan dengan WIL tapi hanya sebatas hubungan pertemanan saja;
- Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat. Yang benar Tergugat 2 kali memberi uang kepada Penggugat. Pertama Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diambil Penggugat untuk keperluannya dan anak-anak. Kedua Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak mau menerima dan mengembalikannya kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat berusaha untuk bermusyawarah, melainkan Tergugat yang berusaha membawa pemuka agama untuk menasehati Penggugat tapi tidak ada hasilnya;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena memang rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Nomor xx Tanggal 5 November 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 4 (empat) lembar Foto hasil cetak dokumen elektronik, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat P.1 tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan terhadap bukti P.2 Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat dituduh selingkuh berdasarkan foto-foto tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. Saksi 1, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

Hal. 5 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang sering menelpon saksi menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka emosi berlebihan kepada Penggugat dan anak. Jika marah Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar serta mengancam Penggugat dan anak;
- Bahwa pertengkaran mereka hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajak saksi untuk ke Sulawesi untuk membuktikan Tergugat tidak berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL, namun Tergugat tidak mau karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan bahwa Tergugat pernah menelpon saksi meminta bantuan untuk merukunkan rumah tangganya, namun saksi mengatakan lebih baik

Hal. 6 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat bercerai saja secara baik-baik dan jangan sakiti adik saksi (Penggugat);

II. Saksi 2, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tuanya;

III. Saksi 3, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya hubungan asmara dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak mau mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat yang memukulkan kepalanya ke dinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

Hal. 9 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Nomor xx Tanggal 5 November 2001 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tegugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh sikap tempramen Tergugat yang berlebihan, ketika pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dan mengancam Penggugat dan anak-anaknya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul (pisau, kayu balok, senapan angin), serta mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai atau pisah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL asal Makasar hal ini Penggugat ketahui dari sosial media seperti whatsapp, bbm, instagram, line, dan facebook. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 juli 2018 yang disebabkan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat semakin sering mengancam Penggugat dan anak-anaknya untuk dibunuh dan setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk

Hal. 10 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama untuk keamanan Penggugat dan anak-anaknya kemudian tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat. hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, yaitu bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh hubungan Tergugat dengan WIL hanya sebatas teman, Tergugat emosi terhadap Penggugat yang selalu menuduh Tergugat berselingkuh, namun tidak bisa membuktikannya. Bahwa Penggugat hanya sekedar mengancam, ancaman kepada Penggugat tersebut tidak pernah Tergugat lakukan. Malahan Tergugat yang membenturkan kepala Tergugat ke dinding atau mengancam akan membakar Penggugat dan anak-anak tapi Tergugat malahan menyirami diri sendiri dengan bensin dan setelah berpisah Tergugat 2 (dua) kali memberi uang kepada Penggugat. Pertama sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diambil Penggugat untuk keperluannya dan anak-anak. Kedua sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak mau menerima dan mengembalikannya kepada Tergugat. Atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Tujuh Belas kabupaten Bengkayang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan foto-foto hasil cetak dari dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo karena untuk dapat dijadikan alat bukti di persidangan, dokumen elektronik memiliki mekanisme tertentu agar terjamin keabsahan dan otentisitasnya seperti proses audit, sertifikasi, legalisasi oleh badan tertentu serta melibatkan pihak tertentu yang berwenang, selain itu bukti tersebut tanpa meterai, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, hanya saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat yang memenuhi syarat materil pembuktian Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi kedua tidak memenuhi syarat materil pembuktian, karena saksi kedua tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi kedua Penggugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat yang dikuatkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL yang diketahui Penggugat melalui media sosial dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat sering bertindak emosional berlebihan seperti membenturkan kepala Tergugat sendiri ke dinding;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak uli 2018 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan

Hal. 14 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkarannya, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mengurai fakta lebih jauh tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: "Apabila *Judex Facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

Hal. 15 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan”;

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 16 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : “Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu”.

Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرُّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ
أَمْنَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً
بَائِنَةً**

Maksudnya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Skw



**2. Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I.,
M.H.**

Panitera

Marlina, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4	Materai	:	Rp.	6.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah			Rp.	301.000,00